



PUTUSAN

NOMOR : 262 /PID/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **NAZARUDDIN BATUBARA.**
Tempat lahir : Rambung Merah.
Umur/Tgl.Lahir : 21 tahun / 24 Juli 1989.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Simpang Sitapulak Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Pandai Besi.
Pendidikan : SMP (Tamat).

2. Nama lengkap : **SOFIAN ARIANDI.**
Tempat lahir : Pagar Jawa.
Umur/Tgl.Lahir : 22 tahun / 18 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Huta Tetap Rejo Nagori Totap Majawa Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMA Kelas III.

----- Terdakwa-Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2010 s/d tanggal 17 Desember 2010 ;-----

. Perpanjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2010 s/d tanggal 25 Januari 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2010 s/d tanggal 10 Januari 2011 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 28 Desember 2010 s/d tanggal 26 Januari 2011 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 27 Januari 2011 s/d tanggal 27 Maret 2011 ;-----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Maret 2011 s/d tanggal 26 April 2011;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 April 2011 s/d tanggal 13 Mei 2011;-----
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Mei 2011 s/d 12 Juli 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa-Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

----- Bahwa dia Terdakwa Nazaruddin Batubara dan Sofian Ariandi serta saksi Rizki Handika (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Umum Simpang Saropa Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Alboin Prima Sidabutar**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----



----- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Sofian Ariandi datang kerumah Terdakwa Nazaruddin Batubara dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash milik Terdakwa Sofian dan mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk minum tuak dikedai tuak milik Parlin Saragih yang

terletak

terletak di Simpang Rintis V Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun lalu setelah sampai Terdakwa Nazaruddin melihat saksi Rizki sudah ada lebih dahulu dikedai tuak sambil duduk dan minum tuak lalu Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian memesan satu galon tuak dan meminumnya sampai pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa Nazaruddin mengajak Terdakwa Sofian dan saksi Rizki menonton hiburan Keyboard di pinggir Jalan Umum Huta Hataran Jawa Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dikarenakan ada pesta perkawinan sampai pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa Nazaruddin menyuruh Terdakwa Sofian membeli rokok dan saksi Rizki menjumpai temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa Nazaruddin yang juga sedang menonton hiburan musik hiburan Keyboard yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa Nazaruddin berdiri sekitar dua menit kemudian Terdakwa Sofian datang membawa rokok yang disuruh dibeli oleh Terdakwa Nazaruddin sambil Terdakwa Sofian menghisap rokok yang dibeli lalu saksi Rizki datang meminta rokok kepada Terdakwa Nazaruddin lalu Terdakwa Sofian dan saksi Rizki kembali menemui teman-teman mereka, pada saat Terdakwa menemui teman-temannya saksi Rizki melihat korban Alboin karena saksi mengenal korban Alboin lalu korban Alboin menegur saksi dan berkata "Kau lihat saya, sor kau ayo main" sambil mendekati saksi Rizki lalu saksi Rizki menjawab "Eggak bang, karena aku macam tandanya" dan saat itu korban Alboin langsung menampar saksi Rizki kemudian saksi Rizki menjumpai Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian sambil memberitahu bahwa saksi Rizki ditampar oleh korban Alboin sambil menunjuk kearah korban Alboin lalu saksi Rizki mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk mengambil pisau milik Terdakwa Nazaruddin sambil berkata "Ayo ambil pisau dulu yok, aku mau bunuh orang yang menampar saya" lalu dijawab oleh Terdakwa Nazaruddin "Ya uda ayolah" dimana Terdakwa Sofian juga ikut mendengarnya lalu Terdakwa Nazaruddin bersama Terdakwa Sofian dan saksi Rizki Handika pergi mengambil pisau kerumah Terdakwa Nazaruddin dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Sofian yang jarak rumah Terdakwa Nazaruddin dan tempat lokasi pesta sekitar 1 ½ (satu setengah) kilometer yang memakan waktu ½ (setengah) jam perjalanan pulang pergi dengan naik sepeda motor lalu sesampainya dirumah Terdakwa Nazaruddin, Terdakwa Nazaruddin bersama saksi Rizki masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumah Terdakwa Nazaruddin sedangkan Terdakwa Sofian menunggu diluar rumah di simpang jalan lalu sesampainya dirumah kemudian Terdakwa Nazaruddin mengambil dua bilah pisau dimana satu bilah pisau diserahkan kepada saksi Rizki yang satu lagi dipegang oleh Terdakwa Nazaruddin dan setelah berjumpa dengan

Terdakwa

Terdakwa Sofian lalu Terdakwa Sofian bertanya kepada Terdakwa Nazaruddin "Mana pisau untukku" dan Terdakwa Nazaruddin memberikan pisau milik Nazaruddin kepada Terdakwa Sofian dan kembali lagi ketempat kejadian sambil saksi Rizki memantau korban Alboin lalu korban Alboin mendatangi saksi Rizki dan menarik tangan saksi Rizki sambil merangkul saksi Rizki dan sampai berdiri berdampingan dan korban berkata kepada Terdakwa "Ayo main kita" sambil menumbuk muka saksi Rizki dan saat itu langsung mencabut pisau dari kantong belakang celana saksi Rizki dan langsung menikam korban Alboin pada bagian perutnya dengan sekuat tenaga sampai korban Alboin menjerit kesakitan dan berteriak "Aduh-aduh Tolong-tolong saya kena cucuk (kena tikam) sambil lari beberapa meter dan korban jatuh tersungkur dijalan umum dan pada saat itu juga massa berdatangan dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizki selama beberapa menit kemudian pihak Kepolisian Tanah Jawa langsung datang kelokasi kejadian dan membawa Terdakwa Rizki Handika berikut barang bukti ke Polsekta Tanah Jawa sedangkan Terdakwa Nazaruddin setelah melihat kejadian tersebut meminta kembali pisau yang telah diberikan kepada Terdakwa Sofian untuk berjaga-jaga jika Terdakwa Nazaruddin dipukul atau dikeroyok selanjutnya Terdakwa Nazaruddin membuang pisau tersebut dibelakang lokasi pesta dan Terdakwa Sofian mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk pulang dan mengantarkan Terdakwa Nazaruddin pulang kerumah Terdakwa Nazaruddin sekitar pukul 23.00 WIB polisi kerumah Terdakwa Nazaruddin dan memberitahu bahwa korban telah meninggal dunia ketika dibawa dalam perjalanan menuju rumah sakit kemudian Terdakwa Nazaruddin dibawa ke Polsekta Tanah Jawa dan korban Alboin mengalami trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat didaerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus, usus dan pembuluh darah aorta dengan ringkasan pemeriksaan bagian luar : -----

- Dijumpai lebam mayat yang hilang pada penekanan.
- Dijumpai kaku mayat yang mudah dilawan.
- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pucat serta tampak bintik-bintik perdarahan.
- Dijumpai luka tusuk tembus tepat didaerah pusat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka gores (sayat) pada daerah perut.
- Dijumpai keluar usus halus.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna biru.

Ringkasan pemeriksaan bagian dalam : -----

- Dijumpai
- Dijumpai lendir di dalam saluran nafas.
- Dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.
- Dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga perut.
- Dijumpai robeknya jaringan penggantung usus.
- Dijumpai resapan darah pada jaringan penggantung usus.
- Dijumpai robeknya pembuluh darah aorta bagian depan.
- Dijumpai keluar darah serta buih-buih halus pada pemotongan organ hati.
- Dijumpai darah encer kehitaman disertai buih-buih halus pada pemotongan organ paru.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat di daerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus dan pembuluh darah aorta. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4668/IV/UPM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D Hutahaean, SH dokter bagian Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih

Pematang

Siantar ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUH. Pidana Jo Pasal 56 ke-1e dan ke-2e KUH. Pidana ;-----

ATAU

SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa dia Terdakwa Nazaruddin Batubara dan Sofian Ariandi serta saksi Rizki Handika (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Umum Simpang Saropa Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Alboin Prima Sidabutar**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Sofian Ariandi datang kerumah Terdakwa Nazaruddin Batubara dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash milik Terdakwa Sofian dan mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk minum tuak dikedai tuak milik Parlin Saragih yang terletak di Simpang Rintis V Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun lalu setelah sampai Terdakwa Nazaruddin melihat saksi Rizki sudah ada lebih dahulu dikedai tuak sambil duduk dan minum tuak lalu Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian memesan satu galon tuak dan meminumnya sampai pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa Nazaruddin mengajak Terdakwa Sofian dan saksi Rizki menonton hiburan Keyboard di pinggir Jalan Umum Huta Hataran Jawa Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dikarenakan ada pesta perkawinan sampai pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa Nazaruddin menyuruh Terdakwa Sofian membeli rokok dan saksi Rizki menjumpai temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa Nazaruddin yang juga sedang menonton hiburan musik hiburan Keyboard yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa Nazaruddin berdiri sekitar dua menit kemudian Terdakwa Sofian datang membawa rokok yang disuruh dibeli oleh Terdakwa Nazaruddin sambil Terdakwa Sofian menghisap rokok yang dibeli lalu saksi Rizki datang meminta rokok kepada Terdakwa Nazaruddin lalu Terdakwa Sofian dan saksi Rizki kembali menemui teman-teman mereka, pada saat Terdakwa menemui teman-temannya saksi Rizki melihat korban Alboin karena saksi mengenal korban Alboin lalu korban Alboin menegur saksi dan berkata "Kau lihat saya, sor kau ayo main" sambil mendekati saksi Rizki lalu saksi Rizki menjawab "Enggak bang, karena aku macam tandanya" dan saat itu korban Alboin langsung menampar saksi Rizki kemudian saksi Rizki menjumpai Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian sambil memberitahu bahwa saksi Rizki ditampar oleh korban Alboin sambil menunjuk kearah korban Alboin lalu saksi Rizki mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk mengambil pisau milik Terdakwa Nazaruddin sambil berkata "Ayo ambil pisau dulu yok, aku mau bunuh orang yang menampar saya" lalu dijawab oleh Terdakwa Nazaruddin "Ya uda ayolah" dimana Terdakwa Sofian juga ikut mendengarnya lalu Terdakwa Nazaruddin bersama Terdakwa Sofian dan saksi Rizki Handika pergi mengambil pisau kerumah Terdakwa Nazaruddin dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Sofian yang jarak rumah Terdakwa Nazaruddin dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lokasi pesta sekitar 1 ½ (satu setengah) kilometer yang memakan waktu ½ (setengah) jam perjalanan pulang pergi dengan naik sepeda motor lalu sesampainya di rumah Terdakwa Nazaruddin, Terdakwa Nazaruddin bersama saksi Rizki masuk

kedalam

kedalam rumah Terdakwa Nazaruddin sedangkan Terdakwa Sofian menunggu diluar rumah di simpang jalan lalu sesampainya di rumah kemudian Terdakwa Nazaruddin mengambil dua bilah pisau dimana satu bilah pisau diserahkan kepada saksi Rizki yang satu lagi dipegang oleh Terdakwa Nazaruddin dan setelah berjumpa dengan Terdakwa Sofian lalu Terdakwa Sofian bertanya kepada Terdakwa Nazaruddin "Mana pisau untukku" dan Terdakwa Nazaruddin memberikan pisau milik Nazaruddin kepada Terdakwa Sofian dan kembali lagi ketempat kejadian sambil saksi Rizki memantau korban Alboin lalu korban Alboin mendatangi saksi Rizki dan menarik tangan saksi Rizki sambil merangkul saksi Rizki dan sampai berdiri berdampingan dan korban berkata kepada Terdakwa "Ayo main kita" sambil menumbuk muka saksi Rizki dan saat itu langsung mencabut pisau dari kantong belakang celana saksi Rizki dan langsung menikam korban Alboin pada bagian perutnya dengan sekuat tenaga sampai korban Alboin menjerit kesakitan dan berteriak "Aduh-aduh Tolong-tolong saya kena cecuk (kena tikam) sambil lari beberapa meter dan korban jatuh tersungkur di jalan umum dan pada saat itu juga massa berdatangan dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizki selama beberapa menit kemudian pihak Kepolisian Tanah Jawa langsung datang kelokasi kejadian dan membawa Terdakwa Rizki Handika berikut barang bukti ke Polsekta Tanah Jawa sedangkan Terdakwa Nazaruddin setelah melihat kejadian tersebut meminta kembali pisau yang telah diberikan kepada Terdakwa Sofian untuk berjaga-jaga jika Terdakwa Nazaruddin dipukul atau dikeroyok selanjutnya Terdakwa Nazaruddin membuang pisau tersebut dibelakang lokasi pesta dan Terdakwa Sofian mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk pulang dan mengantarkan Terdakwa Nazaruddin pulang kerumah Terdakwa Nazaruddin sekitar pukul 23.00 WIB polisi kerumah Terdakwa Nazaruddin dan memberitahu bahwa korban telah meninggal dunia ketika dibawa dalam perjalanan menuju rumah sakit kemudian Terdakwa Nazaruddin dibawa ke Polsekta Tanah Jawa dan korban Alboin mengalami trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat didaerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus, usus dan pembuluh darah aorta dengan ringkasan pemeriksaan bagian luar : -----

- Ditemui lebam mayat yang hilang pada penekanan.
- Ditemui kaku mayat yang mudah dilawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pucat serta tampak bintik-bintik perdarahan.
- Dijumpai luka tusuk tembus tepat didaerah pusat.

- Dijumpai
- Dijumpai luka gores (sayat) pada daerah perut.
- Dijumpai keluar usus halus.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna biru.

Ringkasan pemeriksaan bagian dalam : -----

- Dijumpai lendir di dalam saluran nafas.
- Dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.
- Dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga perut.
- Dijumpai robeknya jaringan penggantung usus.
- Dijumpai resapan darah pada jaringan penggantung usus.
- Dijumpai robeknya pembuluh darah aorta bagian depan.
- Dijumpai keluar darah serta buih-buih halus pada pemotongan organ hati.
- Dijumpai darah encer kehitaman disertai buih-buih halus pada pemotongan organ paru.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat di daerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus dan pembuluh darah aorta. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4668/IV/UPM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D Hutahaean, SH dokter bagian Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang

Siantar ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

ATAU

LEBIH SUBSIDAIR : -----

----- Bahwa dia Terdakwa Nazaruddin Batubara dan Sofian Ariandi serta saksi Rizki Handika (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2010 atau masih dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Umum Simpang Saropa Nagori Marubun Jaya, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten



Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **melakukan penganiayaan yang jika**

mengakibatkan

mengakibatkan matinya orang lain yaitu Alboin Prima Sidabutar, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Nopember 2010 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa Sofian Ariandi datang kerumah Terdakwa Nazaruddin Batubara dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash milik Terdakwa Sofian dan mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk minum tuak dikedai tuak milik Parlin Saragih yang terletak di Simpang Rintis V Nagori Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun lalu setelah sampai Terdakwa Nazaruddin melihat saksi Rizki sudah ada lebih dahulu dikedai tuak sambil duduk dan minum tuak lalu Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian memesan satu galon tuak dan meminumnya sampai pukul 20.00 WIB kemudian Terdakwa Nazaruddin mengajak Terdakwa Sofian dan saksi Rizki menonton hiburan Keyboard di pinggir Jalan Umum Huta Hataran Jawa Nagori Marubun Jaya Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun dikarenakan ada pesta perkawinan sampai pukul 22.00 WIB lalu Terdakwa Nazaruddin menyuruh Terdakwa Sofian membeli rokok dan saksi Rizki menjumpai temannya yang tidak dikenal oleh Terdakwa Nazaruddin yang juga sedang menonton hiburan musik hiburan Keyboard yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa Nazaruddin berdiri sekitar dua menit kemudian Terdakwa Sofian datang membawa rokok yang disuruh dibeli oleh Terdakwa Nazaruddin sambil Terdakwa Sofian menghisap rokok yang dibeli lalu saksi Rizki datang meminta rokok kepada Terdakwa Nazaruddin lalu Terdakwa Sofian dan saksi Rizki kembali menemui teman-teman mereka, pada saat Terdakwa menemui teman-temannya saksi Rizki melihat korban Alboin karena saksi mengenal korban Alboin lalu korban Alboin menegur saksi dan berkata "Kau lihat saya, sor kau ayo main" sambil mendekati saksi Rizki lalu saksi Rizki menjawab "Enggak bang, karena aku macam tandanya" dan saat itu korban Alboin langsung menampar saksi Rizki kemudian saksi Rizki menjumpai Terdakwa Nazaruddin dan Terdakwa Sofian sambil memberitahu bahwa saksi Rizki ditampar oleh korban Alboin sambil menunjuk kearah korban Alboin lalu saksi Rizki mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk mengambil pisau milik Terdakwa Nazaruddin sambil berkata "Ayo ambil pisau dulu yok, aku mau bunuh orang yang menampar saya" lalu dijawab oleh Terdakwa Nazaruddin "Ya uda ayolah" dimana Terdakwa Sofian juga ikut mendengarnya lalu Terdakwa Nazaruddin bersama Terdakwa Sofian dan saksi Rizki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handika pergi mengambil pisau kerumah Terdakwa Nazaruddin dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa Sofian yang jarak rumah Terdakwa Nazaruddin dan

tempat

tempat lokasi pesta sekitar 1 ½ (satu setengah) kilometer yang memakan waktu ½ (setengah) jam perjalanan pulang pergi dengan naik sepeda motor lalu sesampainya di rumah Terdakwa Nazaruddin, Terdakwa Nazaruddin bersama saksi Rizki masuk kedalam rumah Terdakwa Nazaruddin sedangkan Terdakwa Sofian menunggu diluar rumah di simpang jalan lalu sesampainya di rumah kemudian Terdakwa Nazaruddin mengambil dua bilah pisau dimana satu bilah pisau diserahkan kepada saksi Rizki yang satu lagi dipegang oleh Terdakwa Nazaruddin dan setelah berjumpa dengan Terdakwa Sofian lalu Terdakwa Sofian bertanya kepada Terdakwa Nazaruddin “Mana pisau untukku” dan Terdakwa Nazaruddin memberikan pisau milik Nazaruddin kepada Terdakwa Sofian dan kembali lagi ketempat kejadian sambil saksi Rizki memantau korban Alboin lalu korban Alboin mendatangi saksi Rizki dan menarik tangan saksi Rizki sambil merangkul saksi Rizki dan sampai berdiri berdampingan dan korban berkata kepada Terdakwa “Ayo main kita” sambil menumbuk muka saksi Rizki dan saat itu langsung mencabut pisau dari kantong belakang celana saksi Rizki dan langsung menikam korban Alboin pada bagian perutnya dengan sekuat tenaga sampai korban Alboin menjerit kesakitan dan berteriak “Aduh-aduh Tolong-tolong saya kena cucus (kena tikam) sambil lari beberapa meter dan korban jatuh tersungkur di jalan umum dan pada saat itu juga massa berdatangan dan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi Rizki selama beberapa menit kemudian pihak Kepolisian Tanah Jawa langsung datang kelokasi kejadian dan membawa Terdakwa Rizki Handika berikut barang bukti ke Polsekta Tanah Jawa sedangkan Terdakwa Nazaruddin setelah melihat kejadian tersebut meminta kembali pisau yang telah diberikan kepada Terdakwa Sofian untuk berjaga-jaga jika Terdakwa Nazaruddin dipukul atau dikeroyok selanjutnya Terdakwa Nazaruddin membuang pisau tersebut dibelakang lokasi pesta dan Terdakwa Sofian mengajak Terdakwa Nazaruddin untuk pulang dan mengantarkan Terdakwa Nazaruddin pulang kerumah Terdakwa Nazaruddin sekitar pukul 23.00 WIB polisi kerumah Terdakwa Nazaruddin dan memberitahu bahwa korban telah meninggal dunia ketika dibawa dalam perjalanan menuju rumah sakit kemudian Terdakwa Nazaruddin dibawa ke Polsekta Tanah Jawa dan korban Alboin mengalami trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat didaerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut, organ penggantung usus, usus dan pembuluh darah aorta dengan ringkasan pemeriksaan bagian luar : -----

- Dijumpai lebam mayat yang hilang pada penekanan.

- Dijumpai

- Dijumpai kaku mayat yang mudah dilawan.

- Dijumpai kelopak mata bagian dalam pucat serta tampak bintik-bintik perdarahan.

- Dijumpai luka tusuk tembus tepat didaerah pusat.

- Dijumpai luka gores (sayat) pada daerah perut.

- Dijumpai keluar usus halus.

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna biru.

Ringkasan pemeriksaan bagian dalam : -----

- Dijumpai lendir di dalam saluran nafas.

- Dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut.

- Dijumpai darah dan bekuan darah didalam rongga perut.

- Dijumpai robeknya jaringan penggantung usus.

- Dijumpai resapan darah pada jaringan penggantung usus.

- Dijumpai robeknya pembuluh darah aorta bagian depan.

- Dijumpai keluar darah serta buih-buih halus pada pemotongan organ hati.

- Dijumpai darah encer kehitaman disertai buih-buih halus pada pemotongan organ paru.

Dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam dijumpai trauma (ruda paksa) tajam, cenderung pisau bermata satu pada perut (tepat di daerah pusat) yang mengakibatkan mati lemas akibat perdarahan yang sangat banyak pada rongga perut oleh karena robeknya dinding perut, organ penggantung usus dan pembuluh darah aorta. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 4668/IV/UPM/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Reinhard J. D Hutahaean, SH dokter bagian Kedokteran Kehakiman Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 338 ayat (1) KUH. Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan 1. Terdakwa Nazaruddin Batubara dan Terdakwa 2. Sofian Ariandi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama dengan sengaja memberi bantuan dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain** “, sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUH. Pidana ;-----

. Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap 1. Terdakwa Nazaruddin Batubara dan Terdakwa 2. Sofian Ariandi masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang 20 cm ;-----

. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjang 13 cm ;-----

. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam ;-----

. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna putih ;-----

. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam ;-----

. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 April 2011 Nomor : 857/Pid.B/2010/PN-Sim yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Batubara dan Terdakwa Sofian Ariandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Membantu melakukan Pembunuhan Berencana”** ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun ;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan :-----

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- Satu bilah pisau bergagang kayu panjang 20 cm ;-----

- Satu bilah pisau bergagang kayu panjang 13 cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Satu potong celana panjang warna hitam ;-----

- Satu potong kemeja tangan pendek warna putih berlisir hitam biru dengan bercak darah dan dalam keadaan koyak ;-----

- Satu buah ikat pinggang warna hitam ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak (Cipawana Sitompul) ;-----

- Satu

- Satu unit sepeda motor Suzuki Smash tanpa plat ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa Sofian Ariandi) ;-----

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 857/Akta.Pid/2010/PN-Sim yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 April 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita

Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 857/Pid/2010/PN-Sim yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2011 dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Para Terdakwa ;-----

6. Memori banding tertanggal 26 April 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 26 April 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding mana pada tanggal 28 April 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Para Terdakwa ;-----

7. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 21 April 2011 Nomor : W2.Dp.HN.01.10. /2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 857/Pid.B/2010/PN-Sim, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung dari tanggal 25 April 2011 s/d 02 Mei 2011 setelah pemberitahuan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Salinan

Resmi

Resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 April 2011 Nomor : 857/Pid.B/2010/PN-Sim, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Para Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 April 2011 Nomor : 857/Pid.B/2010/PN-Sim tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat 340 KUH. Pidana Jo Pasal 56 ke-1e dan ke-2e KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Simalungun tanggal 14 April 2011 Nomor : 857/Pid.B/2010/PN-Sim yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **KAMIS**, tanggal **09 Juni 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Mei 2011 Nomor : 262/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa

dihadiri

dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH

H. FATHURRAHMAN, SH.



DJUMALI, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.